



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/08/SK/RS/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UNIT KEARSIPAN II PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Pendidikan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah, perlu adanya Penanggung Jawab Unit Kearsipan II di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Penanggung Jawab Unit Kearsipan II pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Pendidikan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penanggung Jawab Unit Kearsipan II pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Menetapkan nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Yulrizal, SKM., M.H

Pangkat / Gol : Penata Tingkat I / III.d

NIP : 19750724 200112 1 003

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Umum

sebagai Penanggung Jawab Unit Kearsipan II di lingkungan RSUD Sekayu;

KETIGA : Penanggung Jawab Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain di lingkungan RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Januari 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018